

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen-dokumen hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang, makalah-makalah, pandangan-pandangan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta tentang penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia dan hambatan apa saja yang terdapat dalam penegakan hukum tersebut, yang bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang segala sesuatu yang diteliti sehingga

dari hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*field research*)

Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data lapangan ini didapatkan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Usaha mengidentifikasi data yang dilakukan penulis dengan cara mengklasifikasikan data menjadi 2 (dua) jenis, yaitu; data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas..

Jenis data sekunder dalam penulisan ini terdiri dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti koran, majalah, kamus, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986 :172). Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah Team Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987: 152). Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Lampung : 4 (empat) orang
- b. Akademisi Fakultas Hukum Unila : 1 (satu) orang

Jumlah : 5 (lima) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting dan berbagai buku literatur, internet, perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan data yang terkumpul dilakukan dengan cara:

a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap benar dan relevansinya dengan penelitian.

b. *Clasification* yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan.

- c. *Constructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *sistemizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dan penelitian lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menggambarkan upaya penanganan terhadap tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 di Indonesia serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum tersebut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Data hasil analisa tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

Data yang telah terkumpul data kepustakaan maupun dari lapangan kemudian diproses, diperiksa dan diteliti dengan cermat. Dimaksudkan apakah ada kesalahan dan kekeliruan atau apakah ada kekurangan lainnya. Setelah cukup baik dan lengkap, kemudian data tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan dipersiapkan untuk dianalisis untuk lebih menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.